



**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD FAITH* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN:
TELAAH YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN
CHINA ATAS PUTUSAN ARBITRASE
BERDASARKAN *VIENNA CONVENTION ON THE
LAW OF TREATIES***

*“IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH
IN THE SETTLEMENT OF THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE:
A JURIDICAL ANALYSIS OF CHINA’S REJECTION OF THE
ARBITRAL AWARD BASED ON THE VIENNA CONVENTION
ON THE LAW OF TREATIES”*

Anesva Sari Della

Universitas Bengkulu

Email: anesvasaridela@gmail.com

Ratu Dian Latifah

Universitas Bengkulu

Email: ratudianlatifah@gmail.com

Handra Anie

Universitas Bengkulu

Email: handraanie1@gmail.com

Ema Septaria

Universitas Bengkulu

Email: emaseptaria@unib.ac.id

M. Ilham Adepio

Universitas Bengkulu

Email: miadepio@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, dengan fokus pada penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016. Dalam konteks sengketa yang melibatkan klaim tumpang tindih antara China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, penelitian ini menelaah bagaimana dua instrumen hukum internasional utama, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969, dijadikan kerangka untuk menilai validitas dan implikasi putusan arbitrase. UNCLOS mengatur batas wilayah laut melalui penarikan garis dasar dan menetapkan hak-hak negara pesisir, sedangkan VCLT menggarisbawahi prinsip *pacta sunt servanda* yang mengharuskan negara untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Putusan arbitrase pada 12 Juli 2016 menyatakan bahwa klaim historis China melalui Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Meskipun

putusan tersebut telah dihasilkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang sah, China secara tegas menolak untuk mengakui putusan tersebut, dengan alasan bahwa mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa ini. Penolakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam VCLT dan menimbulkan tantangan serius terhadap penegakan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka terhadap doktrin, literatur, dan putusan pengadilan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan China tidak hanya melemahkan sistem penyelesaian sengketa internasional, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan regional melalui peningkatan ketegangan geopolitik. Oleh karena itu, penerapan prinsip itikad baik menurut VCLT merupakan landasan penting untuk memelihara kepercayaan dan stabilitas dalam penyelesaian sengketa internasional, sehingga negara-negara harus berkomitmen menghormati putusan yang sudah dihasilkan melalui mekanisme hukum yang telah disepakati bersama.

Kata kunci: *Sengketa Laut Cina Selatan; Perjanjian Internasional; Vienna Convention On The Law Of Treaties; Implementasi; Implikasi.*

Abstract

This research examines the implementation of the principle of good faith in the settlement of the South China Sea dispute, with a focus on China's rejection of the 2016 ruling of the International Court of Arbitration. In the context of a dispute involving overlapping claims between China, the Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei and Taiwan, this study examines how two key international legal instruments, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT), serve as a framework for assessing the validity and implications of arbitral awards. UNCLOS regulates maritime boundaries through the drawing of baselines and establishes the rights of coastal states, while VCLT underscores the principle of pacta sunt servanda that requires states to implement treaties in good faith. The arbitral award of July 12, 2016 held that China's historical claims through the Nine-Dash Line had no valid legal basis under UNCLOS. Although the award has been produced through a legitimate international dispute resolution mechanism, China has flatly refused to recognize the award, arguing that the tribunal has no jurisdiction over this dispute. Such refusal is considered contrary to the principle of good faith as stipulated in the VCLT and poses a serious challenge to the enforcement of international law. This research uses a normative method with a qualitative approach through a literature review of doctrine, literature, and international court decisions. The analysis shows that China's rejection not only weakens the international dispute settlement system, but may also cause regional instability through increased geopolitical tensions. Therefore, the application of the principle of good faith under the VCLT is an important foundation for maintaining trust and stability in international dispute settlement, so that countries must commit to respecting decisions that have been made through mutually agreed legal mechanisms.

Keywords: *South China Sea Dispute; International Treaties; Vienna Convention On The Law Of Treaties; Implementation; Implications.*

A. PENDAHULUAN

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 adalah konvensi internasional tentang hukum laut yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini berlaku di perairan negara-negara yang telah meratifikasinya, UNCLOS telah diratifikasi oleh 168 pihak. Termasuk 164 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa (Palestina), Uni Eropa, Kepulauan Cook, dan Niue. China juga merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS

1982, namun negara china tidak mengakui ZEE negara lain di laut China Selatan.¹

UNCLOS telah mengatur metode untuk menentukan zonasi atau wilayah perairan. Batas maritim (delimitasi) suatu negara pantai, baik itu Laut Teritorial maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ditentukan melalui penarikan Garis Pangkal (Baseline). UNCLOS 1982 hanya mengatur tiga cara penarikan baseline untuk mengukur wilayah perairan suatu negara yakni normal baseline, straight baseline, dan archipelagic baseline. Sedangkan Nine Dash Line itu tidak ada di UNCLOS.² Berdasarkan UNCLOS 1982, dijelaskan jika suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Vienna Convention On The Law Of Treaties 1969 adalah sebuah perjanjian internasional yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut ditetapkan pada 23 Mei 1969 dan dibuka untuk penandatanganan pada 23 Mei 1969. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis antara negara atau subjek hukum internasional lainnya yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat.³

Sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dan menegangkan dalam geopolitik global. Kawasan ini, yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki jalur pelayaran penting yang menghubungkan negara-negara di Asia dengan dunia, menjadi tempat perebutan klaim antara beberapa negara, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Klaim-klaim yang tumpang tindih atas wilayah ini telah memicu ketegangan yang berkepanjangan, dan upaya untuk menyelesaikan konflik ini sudah dilakukan dalam berbagai bentuk perjanjian dan diplomasi internasional.

Puncak dari ketegangan ini terjadi pada 2016, ketika Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum yang sah, terutama berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Menurut putusan tersebut, China harus menghormati hak negara-negara yang terlibat, dan klaim mereka atas wilayah ini bertentangan dengan hukum internasional. Namun, meskipun keputusan tersebut diambil dengan dasar hukum yang kuat, China dengan tegas menolak untuk mengakui putusan tersebut. Negara ini berargumen bahwa Mahkamah Arbitrase tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini dan mengklaim bahwa hak-hak historis mereka atas wilayah tersebut tetap sah, meskipun tidak diakui oleh banyak negara.⁴

Penolakan China terhadap putusan ini menambah kerumitan dalam mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketidakpatuhan terhadap keputusan internasional seperti ini mengangkat pertanyaan penting tentang bagaimana hukum internasional seharusnya diterapkan, terutama dalam konteks perjanjian-perjanjian yang mengatur wilayah yang sengketa. Salah satu instrumen hukum internasional yang relevan dalam hal ini adalah Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT),

1 Harrison, J. (2011). *Making the Law of the Sea: The United Nations Convention on the Law of the Sea*.

2 Rajan, S. (2018). The Legal Continental Shelf: Geosciences at sea with UNCLOS. *Journal of The Geological Society of India*.

3 Adi, D. W. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 39-51.

4 Victoria, O. A. (2023). The South China Sea International Disputes with the ASEAN Area (in International Maritime Law). *International Journal of Law Reconstruction*.

yang mengatur bagaimana perjanjian internasional seharusnya diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh negara-negara yang terlibat.

Vienna Convention memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban negara-negara untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, serta kewajiban untuk menghormati keputusan internasional yang mengikat. Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, analisis terhadap bagaimana prinsip-prinsip yang terdapat dalam VCLT dapat membantu memahami implikasi hukum dari penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran VCLT dalam hal implementasi dan konsekuensi hukum dari keputusan internasional yang belum diterima, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.⁵

Sengketa Laut Cina Selatan telah menjadi topik yang banyak dibahas, baik dari perspektif geopolitik, ekonomi, maupun hukum internasional. Namun, meskipun sudah ada banyak penelitian mengenai klaim teritorial yang saling tumpang tindih antara negara-negara yang terlibat, masih terdapat celah dalam kajian terkait bagaimana prinsip-prinsip dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) diterapkan dalam sengketa ini. Terutama terkait dengan penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016 yang menolak klaim China atas sebagian besar Laut Cina Selatan.

Banyak penelitian yang fokus pada latar belakang geopolitik sengketa ini atau melihat dari sisi ekonomi dan sumber daya alam, namun sedikit yang menggali lebih dalam bagaimana implikasi hukum internasional diterapkan, khususnya terkait dengan penolakan terhadap putusan yang sudah sah secara hukum. Penelitian yang ada juga cenderung hanya membahas dari satu sisi, baik itu sisi negara penggugat atau pihak yang mendukung keputusan Mahkamah Arbitrase, tanpa mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya VCLT diterapkan dalam situasi seperti ini. Hal ini menciptakan kekosongan dalam penelitian yang menghubungkan praktik hukum internasional dengan tantangan yang dihadapi dalam penegakan putusan internasional.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah banyak meneliti mengenai penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA). Namun, analisis yang mengaitkan penolakan tersebut dengan implementasi dan implikasi perjanjian internasional menurut Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) masih terbatas. Beberapa peneliti sebelumnya ada “Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Tiongkok atas Nine Dash Line” oleh Firdaus Amir, pada 2022 yang membahas alasan hukum di balik penolakan China terhadap keputusan tersebut; “Analisis Penolakan Republik Rakyat Tiongkok terhadap Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam Sengketa Laut Cina Selatan” oleh Adam Risman Adhimarif, pada 2016 yang lebih fokus pada analisis dampak penolakan ini terhadap hubungan internasional; dan “Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim di Laut Cina Selatan” oleh Muhammad Rafi Darajati, pada 2024 yang berfokus pada status fitur maritim di Laut Cina Selatan. Penelitian ini akan membahas yang belum dibahas dari tiga penelitian diatas, Penelitian ini mengkaji bagaimana VCLT seharusnya diterapkan pada penolakan China terhadap putusan arbitrase. sehingga penulis merusmusakna masalah : Bagaimana analisis terhadap penolakan yang dilakukan oleh china atas Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional menurut hukum internasional ditinjau dari prinsip itikad baik (good faith) dalam penyelesaian

5 Volansky, A. (2022). *The Vienna Convention on the Law of Treaties in Investor-State Disputes: History, Evolution, and Future*.

sengketa internasional?. 2. Bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Arbitrase terhadap kasus laut china selatan?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Metode ini relevan untuk menganalisis bagaimana perjanjian internasional, khususnya yang berkaitan dengan sengketa Laut Cina Selatan, diterapkan dalam konteks hukum internasional dan nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana adanya. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah telaah pustaka (library research).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Penolakan China terhadap Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional ditinjau dari Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Perjanjian antara China dan negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, khususnya melalui Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) tahun 2002⁶. mencerminkan upaya multilateral dalam membangun rezim penyelesaian konflik secara damai di kawasan yang penuh ketegangan tersebut. DOC ditandatangani oleh China bersama dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghormati hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Perjanjian ini mengandung prinsip-prinsip normatif penting seperti penyelesaian sengketa melalui cara damai, larangan penggunaan kekuatan, serta kewajiban menahan diri dari tindakan yang dapat memperumit atau memperburuk keadaan. Perjanjian ini juga menekankan pentingnya dialog dan konsultasi antara negara-negara yang bersengketa serta kerja sama maritim yang damai.⁷

Secara hukum, DOC tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya perjanjian internasional formal (treaty) dalam arti konvensional, tetapi secara politik dan moral memuat nilai normatif yang signifikan. Salah satu aspek krusial dari perjanjian ini adalah penegasan prinsip good faith atau itikad baik, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969). Prinsip ini mewajibkan negara-negara untuk tidak hanya mematuhi isi perjanjian secara literal, tetapi juga menghormati tujuan dan semangat dari kesepakatan tersebut.

⁶ <https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>

⁷ Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Syntax Admiration*, 5(2), 1-20. E-ISSN: 2722-5356.

Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) mengeluarkan putusan yang menolak klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Dalam putusannya, Mahkamah memutuskan bahwa klaim tersebut tidak sah berdasarkan hukum internasional dan bahwa China telah melanggar hak-hak Filipina. Namun, meskipun putusan ini mengikat secara hukum, China dengan tegas menolak untuk mengakui keputusan tersebut. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana tindakan China berhubungan dengan prinsip itikad baik dalam penyelesaian sengketa internasional, terutama jika kita melihatnya dalam konteks Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian).

Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban negara dalam menjalankan perjanjian internasional. Pasal 26 VCLT, yang dikenal dengan prinsip *pacta sunt servanda*, menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini mengandung makna bahwa negara yang terlibat dalam perjanjian internasional, seperti UNCLOS, harus mematuhi keputusan atau putusan yang sah yang dihasilkan dari mekanisme hukum yang telah disepakati.⁸

Dalam Pasal 26 Konvensi Wina, prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian internasional harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak negara-negara di lautan, dan Mahkamah Arbitrase yang dibentuk berdasarkan konvensi ini berwenang untuk memutuskan sengketa antar negara terkait dengan hukum laut internasional. Dengan menolak keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Arbitrase, China tidak hanya mengabaikan keputusan yang mengikat, tetapi juga bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional yang harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.⁹

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengharuskan negara untuk menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara yang tidak mengancam perdamaian internasional. Dalam hal ini, penolakan China terhadap keputusan arbitrase menunjukkan kurangnya niat untuk mencari penyelesaian yang damai dan konstruktif. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah salah satu mekanisme yang sah dan diakui oleh UNCLOS, yang bertujuan untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dan menjaga stabilitas di kawasan. Dengan mengabaikan keputusan tersebut, China seolah menghindari kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses yang sudah disepakati.¹⁰

Prinsip itikad baik juga mengharuskan negara untuk bertindak dengan semangat kerjasama, yang tercermin dalam Pasal 31 Konvensi Wina. Menurut pasal ini, negara harus melaksanakan kewajiban mereka dalam semangat kerjasama dan berdasarkan saling percaya. China, dengan menolak putusan arbitrase dan tetap melanjutkan klaim sepihak serta pembangunan infrastruktur di Laut Cina Selatan, tampaknya lebih memilih untuk memaksakan kepentingannya tanpa mempertimbangkan pentingnya dialog dan kerjasama internasional. Hal ini mengarah pada ketegangan lebih lanjut di kawasan dan merusak potensi untuk mencapai penyelesaian yang damai.

Menurut Konvensi Wina, perjanjian internasional tidak hanya harus dihormati dalam hal teksnya, tetapi juga harus diterapkan dengan semangat yang mendasarinya. Dalam

8 Reyes, J. A. L. (2022). 7. The law of treaties.

9 Duan, X., & Chang, Y.-C. (2023). The relationship between the general principles of international law and UNCLOS: Conference report. *Marine Policy*.

10 Williams, R. (2023). Establishment of International Sports Arbitration System in China: Realistic Needs, Conditions and Specific Paths. *Chinese Studies*.

hal ini, Mahkamah Arbitrase bertindak sebagai otoritas yang sah dalam memberikan interpretasi terhadap hukum laut internasional yang berlaku bagi negara-negara pihak dalam UNCLOS. Penolakan China terhadap putusan ini merusak legitimasi dan efektivitas sistem hukum internasional, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan ketertiban di dunia.

Prinsip itikad baik (*good faith*) adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional. Dalam konteks ini, itikad baik mengharuskan negara-negara untuk bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab saat menjalankan kewajiban internasional mereka, serta berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Hal ini tercermin dalam Piagam PBB, yang mewajibkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang tidak mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.

Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, dalam kasus Laut China Selatan pada tahun 2016, menarik untuk dianalisis dari perspektif prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum internasional. Pada Juli 2016, Mahkamah Arbitrase Permanen mengeluarkan putusan terkait sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China. Putusan tersebut menyatakan bahwa klaim China berdasarkan “nine-dash line” tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). China menolak mengakui yurisdiksi tribunaldan menolak putusan tersebut.

Prinsip itikad baik (*good faith*) dalam Hukum Internasional merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang tercermin dalam beberapa instrumen hukum:

1. Piagam PBB Pasal 2(2): Mewajibkan negara-negara anggota memenuhi kewajiban sesuai Piagam dengan itikad baik.
2. Konvensi WinatentangHukumPerjanjianPasal26: Memuatprinsip *pacta sunt servanda* yang menegaskan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
3. UNCLOS Pasal 300: Secara eksplisit menyatakan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kewajiban dengan itikad baik.¹¹

Perjanjian yang mengatur Laut Cina Selatan (LCS) adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. China sebagai negara pihak UNCLOS telah secara sukarela menerima kerangka hukum tersebut, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Penolakan sepihak terhadap putusan arbitrase yang dilakukannya sesuai prosedur UNCLOS dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik. Namun China berargumen bahwa arbitrase tersebut dilakukan tanpa persetujuan mereka dan tribunal tidak memiliki yurisdiksi. Keputusan China untuk tidak berpartisipasi dalam proses arbitrase meskipun memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya dapat dipertanyakan dari perspektif itikad baik. UNCLOS secara eksplisit mengizinkan proses arbitrase untuk dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir (Lampiran VII, Pasal 9).

Dari perspektif prinsip itikad baik (*good faith*), penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional menghadirkan tantangan signifikan terhadap kerangka hukum internasional. Meskipun China memiliki hak kedaulatan untuk mempertahankan posisinya, tindakan tersebut dapat dianggap tidak sejalan dengan komitmennya sebagai negara pihak UNCLOS. Prinsip itikad baik mengharuskan negara-negara untuk menghormati kewajiban

11 Badriyah, S. M. (2023). Good Faith Principles in International Business Contract Law. *International Journal of Law and Politics Studies*.

perjanjian mereka dan prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Penolakan unilateral terhadap putusan yang mengikat tanpa dasar hukum yang kuat dapat melemahkan struktur hukum internasional yang dibangun atas dasar konsensus dan komitmen bersama.

UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut didunia (Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengatur batas laut, termasuk di Laut Cina Selatan. UNCLOS menjadi landasan hukum untuk batas wilayah maritim suatu negara. UNCLOS 1982 mendefinisikan laut teritorial sebagai wilayah laut yang berjarak 12 mil laut (sekitar 22,2 kilometer) dari garis dasar suatu negara. Negara memiliki hak penuh atas sumber daya alam dan regulasi kegiatan di wilayah tersebut.

Penentuan Batas Laut Teritorial melibatkan proses hukum yang ketat dan diatur oleh UNCLOS, termasuk penentuan garis dasar negara yang biasanya berdasarkan garis pantai. UNCLOS menekankan kerjasama damai dan pemecahan sengketa melalui cara damai dalam perundingan antarnegara yang berbatasan laut. Batas terluar dari landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut atau berhimpit dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Jika berbatasan dengan negara pantai lain, batas terluar mengacu pada perjanjian antara negara yang berkepentingan.¹²

UNCLOS memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengklaim wilayah laut ini. Filipina membawa sengketa Laut Cina Selatan ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA). PCA memutuskan bahwa klaim historis Tiongkok atas perairan Laut Cina Selatan dan konsep “sembilan garis putus-putus” tidak memiliki landasan hukum berdasarkan UNCLOS 1982.¹³

China mengklaim bahwa Laut Cina Selatan adalah bagian dari wilayahnya dengan beberapa alasan utama, yang mencakup pandangan sejarah, ekonomi, dan geopolitik. Secara Sejarah China percaya bahwa mereka memiliki hak atas Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah panjang mereka. Mereka menganggap bahwa sejak zaman Dinasti Qin (sekitar 200 SM), wilayah ini sudah menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Salah satu bukti yang sering dikemukakan adalah garis sembilan garis (Nine-Dash Line) yang pertama kali digambar pada peta resmi China pada tahun 1947. Garis ini mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan, dan China berargumen bahwa ini adalah wilayah yang mereka kuasai selama berabad-abad.¹⁴

Kepentingan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Laut Cina Selatan diperkirakan kaya akan sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam, yang tentu saja menjadi daya tarik besar bagi negara mana pun yang ingin menguasainya. Selain itu, wilayah ini merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara di Asia. China mengklaim bahwa dengan mengontrol Laut Cina Selatan, mereka dapat memaksimalkan akses terhadap sumber daya alam tersebut dan menjaga keamanan jalur perdagangan internasional yang sangat vital.

Kepulauan yang Dipersengketakan Di Laut Cina Selatan, ada beberapa kelompok pulau yang menjadi sengketa, seperti Kepulauan Spratly (Nansha) dan Kepulauan Paracel (Xisha). China mengklaim sebagian besar kepulauan ini, sementara negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim hak atas beberapa pulau di kawasan tersebut. China berpendapat

12 Hassan, A. H., & Mohamed, F. A. (2023). Maritime Zones Subject To Boundary Delimitation Under International Law. *International Journal For Multidisciplinary*

13 Silviani, N. Z. (2019). *Interpretasi Perjanjian Internasional Terkait Historical Rights Dalam UNCLOS 1982.*

14 *South China Sea Conflict; A Territorial Dispute.* (2023).

bahwa klaim mereka sah berdasarkan sejarah dan kontrol mereka atas beberapa pulau di wilayah tersebut selama berabad-abad.¹⁵

Pandangan Hukum Laut China China sering merujuk pada hak historis mereka sebagai dasar untuk klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Meskipun hukum internasional, seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), mengatur batas wilayah laut, China berpendapat bahwa hak-hak historis mereka lebih kuat daripada ketentuan internasional tersebut. Mereka merasa klaim mereka tidak hanya sah secara hukum internasional, tetapi juga dibenarkan berdasarkan sejarah panjang mereka di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, meskipun China memiliki alasan yang mereka anggap kuat, sengketa ini tetap menjadi isu besar di kawasan, dengan banyak negara yang saling berhadapan dan berusaha mencari solusi yang damai dan adil.

Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 menolak klaim China atas Laut Cina Selatan dalam sengketa dengan Filipina karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut):

1. Garis Sembilan Garis Tidak Memiliki Dasar Hukum

China mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dengan menggunakan Garis Sembilan Garis (Nine-Dash Line), yang digambar pada tahun 1947. Mahkamah Arbitrase menilai bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS. Garis tersebut sangat luas dan melibatkan wilayah yang juga diklaim oleh negara-negara lain di kawasan ini, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Menurut Mahkamah, prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS tidak membenarkan klaim sebesar itu, karena batas wilayah laut harus ditentukan dengan cara yang lebih terstruktur dan berdasarkan ketentuan yang lebih jelas.

2. Klaim China atas Terumbu Karang

banyak terumbu karang dan formasi geologis yang diklaim oleh China di Laut Cina Selatan, seperti Scarborough Shoal, adalah terumbu karang dan batuan yang tidak memenuhi definisi pulau menurut UNCLOS. Sesuai dengan UNCLOS, hanya pulau yang dapat dihuni dan memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia atau ekosistem yang dapat menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Oleh karena itu, formasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar klaim kedaulatan atas wilayah yang lebih luas.

3. Pelanggaran terhadap Hak Filipina

China telah melanggar hak Filipina atas ZEE mereka di Laut Cina Selatan. Filipina memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah ZEE mereka, termasuk yang ada di sekitar pulau-pulau yang terletak di kawasan tersebut. China, melalui aktivitasnya, seperti pembangunan pulau buatan dan penghalangan akses Filipina, telah mengganggu hak-hak ini, yang jelas bertentangan dengan hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS.

4. Kerusakan Lingkungan

Selain masalah klaim teritorial, Mahkamah juga mencatat bahwa China telah merusak lingkungan Laut Cina Selatan dengan cara yang sangat merusak. Salah satu contohnya adalah pembangunan pulau-pulau buatan yang menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang dan ekosistem laut yang sangat sensitif. Ini jelas melanggar kewajiban internasional untuk melindungi lingkungan maritim yang sehat, yang juga diatur dalam UNCLOS.

15 Adnan, M., & Shahid, F. (2020). South China Sea Dispute: China's Role and Proposed Solutions. *Journal of Political Studies*.

5. Penolakan terhadap Proses Penyelesaian Sengketa yang Sah

China menolak untuk ikut serta dalam proses hukum yang diatur dalam UNCLOS, meskipun Filipina telah mengikuti prosedur yang sah. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Padahal, UNCLOS memberikan jalur hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui arbitrase, dan Filipina telah menggunakan mekanisme ini untuk menuntut penyelesaian sengketa dengan China.¹⁶

Secara keseluruhan, Mahkamah Arbitrase menolak klaim China atas Laut Cina Selatan karena klaim tersebut tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS. Mahkamah menilai bahwa garis sembilan garis yang digunakan China tidak sesuai dengan aturan internasional mengenai batas-batas maritim. Selain itu, banyak formasi yang diklaim China tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh hak teritorial atau maritim yang lebih luas. Keputusan ini juga menegaskan pentingnya melindungi hak-hak negara-negara lain di kawasan tersebut dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam hukum internasional, terutama yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties. Dengan menolak putusan yang mengikat berdasarkan UNCLOS, China tidak hanya mengabaikan kewajiban internasionalnya, tetapi juga menghindari cara penyelesaian sengketa yang damai dan konstruktif yang sudah disepakati oleh komunitas internasional. Jika negara-negara ingin membangun kepercayaan dan memelihara stabilitas internasional, mereka harus bertindak dengan itikad baik, menghormati kewajiban internasional mereka, dan berkomitmen pada penyelesaian sengketa yang adil dan damai.

2. Implikasi putusan Mahkamah Arbitrase terhadap kasus laut china selatan

Putusan Mahkamah Arbitrase tentang Laut Cina Selatan pada 12 Juli

2016 memang sangat mempengaruhi hubungan internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik. Ketika Mahkamah memutuskan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan melalui Garis Sembilan Garis tidak sah menurut UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), hal ini menciptakan dinamika baru dalam dunia hukum internasional. Namun, meskipun Mahkamah Arbitrase memberikan kemenangan pada Filipina, China secara tegas menolak putusan tersebut, yang memunculkan berbagai implikasi hukum dan politik, termasuk dalam konteks Konvensi Wina.¹⁷

Konvensi Wina adalah landasan hukum yang mengatur bagaimana negara-negara harus berperilaku terkait dengan perjanjian internasional. Salah satu prinsip utama yang termuat dalam Konvensi Wina adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa negara-negara yang terikat oleh perjanjian internasional harus mematuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.¹⁸

Dalam konteks UNCLOS yang diratifikasi oleh China dan Filipina negara-negara tersebut sebenarnya terikat untuk mematuhi penyelesaian sengketa melalui mekanisme

¹⁶ ee, P. K., Liu, H., & Yu, M. (2021). The China-Philippines South China Sea Dispute: A Selective Critique of the PCA Award. *Beijing Law Review*.

¹⁷ Darajati, M. R., Adolf, H., & Idris. (2018). Putusan sengketa Laut China Selatan serta implikasi hukumnya terhadap negara di sekitar kawasan tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 22-43.

¹⁸ , Y., Irrynta, D., García Segura, C., & Pareja Alcaraz, P. (2022). Dispute Resolution between the Philippines and China: Fishing Activities in the South China Sea.

yang sah, termasuk keputusan Mahkamah Arbitrase. Meskipun China menolak putusan tersebut, prinsip *pacta sunt servanda* seharusnya mengharuskan China untuk tetap menghormati keputusan internasional tersebut.

Namun, penolakan China ini menunjukkan bahwa ada ketegangan antara prinsip hukum internasional dan kenyataan politik di lapangan. Pada akhirnya, meskipun UNCLOS menyarankan mekanisme penyelesaian sengketa yang sah dan mengikat, kenyataannya keberhasilan implementasi hukum internasional seringkali terhalang oleh kebijakan negara besar yang memilih untuk tidak mematuhi keputusan yang tidak mereka setujui.

Pasal 33 Piagam PBB menekankan bahwa sengketa internasional harus diselesaikan dengan cara damai. Dalam kasus Laut Cina Selatan, Filipina telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UNCLOS, yaitu membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase. Keputusan Mahkamah ini tidak hanya memberikan kemenangan kepada Filipina, tetapi juga mengingatkan bahwa penyelesaian sengketa internasional yang sah dapat dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan dengan cara sepihak.

Namun, China menolak untuk terlibat dalam proses tersebut dan menanggapi putusan itu dengan nada yang menantang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada konvensi internasional yang mengatur penyelesaian sengketa, tidak semua negara bersedia untuk mengikuti keputusan tersebut jika bertentangan dengan kepentingan politik atau teritorial mereka. Penolakan ini, pada gilirannya, menciptakan tantangan besar terhadap penyelesaian sengketa internasional yang adil dan damai.

Putusan Mahkamah Arbitrase jelas memberikan preseden hukum yang penting untuk penyelesaian sengketa maritim berdasarkan UNCLOS. Ini menggarisbawahi pentingnya UNCLOS sebagai pedoman hukum yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah laut. Mahkamah Arbitrase memperjelas bahwa prinsip-prinsip hukum laut internasional harus dihormati, bahkan jika sebuah negara besar memilih untuk menolak keputusan yang tidak menguntungkan mereka.¹⁹

Namun, penolakan China terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional, meskipun kuat, memiliki tantangan besar dalam hal penegakan. Tanpa adanya kekuatan penegakan hukum yang kuat, keputusan internasional seperti ini tetap dapat diabaikan oleh negara-negara besar, yang bisa menyebabkan ketegangan lebih lanjut.

Keputusan ini tentu memberi dampak besar terhadap penyelesaian sengketa maritim di masa depan. Mahkamah Arbitrase memberikan contoh bagaimana sengketa dapat diselesaikan dengan mekanisme yang sah dan terstruktur berdasarkan hukum internasional. Namun, penolakan China menunjukkan bahwa meskipun ada jalur hukum yang jelas, negara-negara besar dengan kepentingan teritorial yang kuat bisa saja menantang keputusan internasional yang mereka anggap merugikan.²⁰

Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian di masa depan bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim lainnya. Meski begitu, keputusan ini tetap menjadi referensi penting tentang bagaimana hukum internasional, seperti UNCLOS, dapat digunakan untuk menangani sengketa maritim, dan bagaimana pentingnya negara-negara menghormati keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme yang telah disepakati.

¹⁹ Nugraha, A. (2023). Dampak putusan arbitrase Laut China Selatan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi. *Artikel Jurnal Negara Hukum*

²⁰ Bangun, B. H. (2021). Upaya dan peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 23-37.

Penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase telah memperburuk hubungan China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia, yang juga memiliki klaim atas Laut Cina Selatan. Penolakan ini tidak hanya memperumit hubungan bilateral tetapi juga meningkatkan ketegangan di kawasan yang sudah rentan terhadap persaingan geopolitik. Ketegangan ini mempengaruhi stabilitas kawasan, terutama yang terkait dengan perdagangan maritim dan keamanan laut.

Di sisi lain, negara-negara yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, baik yang terlibat langsung dalam sengketa atau yang memiliki jalur pelayaran strategis di kawasan tersebut, semakin mendorong agar China menghormati keputusan internasional. Tekanan diplomatik dan sanksi mungkin akan muncul untuk mendorong China menghormati kewajibannya internasionalnya, meskipun ini bisa memperburuk hubungan dan menambah ketegangan politik global.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa keberadaan UNCLOS 1982 dan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969 merupakan landasan hukum internasional yang esensial dalam penyelesaian sengketa maritim, khususnya sengketa Laut Cina Selatan. Melalui UNCLOS, aturan mengenai batas laut, pembentukan laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen ditetapkan secara sistematis, sedangkan VCLT menegaskan bahwa perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*) sebagaimana termaktub dalam prinsip *pacta sunt servanda*. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli 2016 yang menolak klaim China atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan telah memberikan preseden hukum yang jelas, karena klaim tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Namun, penolakan sepihak China atas putusan tersebut menunjukkan bahwa ada ketegangan serius antara prinsip normatif hukum internasional dengan realitas politik. Tindakan China yang menolak menghormati keputusan arbitrase tidak hanya bertentangan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam VCLT, tetapi juga mengganggu stabilitas kawasan dan meyakinkan negara-negara lain bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internasional dapat terhambat oleh kepentingan politik. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase memerlukan komitmen penuh dari seluruh pihak untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama, sehingga upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan antarnegara dan menjaga perdamaian serta stabilitas internasional. Penelitian ini menekankan perlunya penerapan prinsip itikad baik secara konsisten guna menegakkan supremasi hukum internasional, sekaligus mengingatkan bahwa tanpa kerja sama multilateral dan kesepakatan bersama, penyelesaian sengketa maritim di masa depan tetap akan menghadapi tantangan besar dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar negara-negara pihak, khususnya yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 dan VCLT 1969, terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian secara itikad baik (*good faith*). Komitmen ini harus diwujudkan melalui langkah konkret seperti mendorong dialog multilateral, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis hukum, dan meningkatkan kapasitas lembaga regional seperti ASEAN untuk menjadi fasilitator

yang netral dan efektif. Negara-negara juga perlu menegaskan kembali pentingnya menghormati putusan hukum internasional, seperti keputusan Mahkamah Arbitrase 2016, sebagai preseden yang sah dan mengikat. Tanpa pemenuhan prinsip pacta sunt servanda dan penghormatan terhadap norma hukum internasional, upaya menjaga stabilitas kawasan dan membangun kepercayaan antarnegara akan terus terhambat oleh kepentingan geopolitik dan politik kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea(DOC), 2002. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
- Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. United Nations Charter, 1945.
- Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (2016), *Case Concerning the South China Sea Arbitration (Philippines v. China)*.
- Amir, F. (2017). Penolakan China terhadap arbitrase Filipina atas penyelesaian klaim laut China Selatan.
- Adhimarif, A. R. (2016). Analisis Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Hasil Keputusan Permanent Court Of Arbitration Atas Gugatan Filipina Di Laut China Selatan Tahun 2016 (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Adi, D. W. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Syntax Admiration*, 5(2), 1-20. E-ISSN: 2722-5356.
- Darajati, M. R., & Adolf, H. (2018). Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 22-43.
- Elias, T. O. *The Principle of Good Faith in International Law*, 2003, Cambridge University Press.
- Fatmawati, A., & Aprina, E. (2019). Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Philipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. *Veritas et Justitia*, 5(1), 105-129.
- Fitriatmoko, R., & Ratna, E. Analisis Yuridis Putusan Arbitrase Terkait Fitur-Fitur Maritim Di Laut China Selatan. *Notarius*, 17(1), 155-172.
- Hizkia, J., Senewe, E., & Lengkong, N. L. (2024). Kajian Hukum Sengketa Laut China Selatan Bagi Indonesia Pasca Keputusan Arbitrase Internasional Tahun 2016 Menurut Hukum Internasional. *LEX PRIVATUM*, 13(3).
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 23-37. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Hutahaean, R. M., Oktavia, A., Saroh, M., Maulana, F. R., & Siswajanty, F. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE. YUSTISI, 11(3), R. M. International Law: Norms, Actors, Process, 2019, Routledge.

Maulana, F. R., & Repindowaty, R. (2020). Analisis Putusan Permanent Court of Arbitration Terhadap Klaim Nine Dash Line: Studi Kasus Klaim Wilayah Natuna Utara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(2), 243-261.

MIFTAHUDIN, R. Y. S. (2017). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH PERMANEN ARBITRASE DI DEN HAAG TAHUN 2016 TERHADAP DINAMIKA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN, STUDI KASUS: FILIPINA-TIONGKOK (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).

Nathania, A. A., & Lestari, M. M. (2024). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Antara Tiongkok Dan Filipina Di Laut Cina Selatan. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(01).

Rajan, S. (2018). The Legal Continental Shelf: Geosciences at sea with UNCLOS. *Journal of The Geological Society of India*.

Darajati, M. R., Adolf, H., & Idris. (2018). Putusan sengketa Laut China Selatan serta implikasi hukumnya terhadap negara di sekitar kawasan tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 22-43.

Nugraha, A. (2023). Dampak putusan arbitrase Laut China Selatan pada pengembangan bersama minyak dan gas bumi. *Artikel Jurnal Negara Hukum*.

<https://asean.org/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/>